

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- INVESTOR IND.
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2004

"Dokumen Penutupan Newmont Tak Sah"

Hari ini kepastian status tersangka kasus Buyat.

JAKARTA — Tinggal sehari lagi, PT Newmont Minahasa Raya mengakhiri kontrak kerjanya di negeri ini. Perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika Serikat ini pergi meninggalkan permasalahan yang masih kontroversial, yakni siapa penanggung jawab atas penyakit yang diderita masyarakat di Teluk Buyat, Minahasa.

Markas Besar Kepolisian RI memang telah menyimpulkan terjadi pencemaran logam berat di Teluk Buyat dan Teluk Rato-tok. Faktanya, Newmont menjalankan operasi penambangannya di sekitar teluk itu dan beberapa penambangan tradisional.

Meski sudah membuat kesimpulan, Markas Besar Kepolisian belum memutuskan siapa tersangka pelakunya. Namun, Direktur V Tindak Pidana Tertentu Brigadir Jenderal Polisi Suharto meminta *Koran Tempo* menunggu kepastiannya hari ini. "Tunggu Senin, (30/8), ya," katanya singkat.

Ia juga memastikan belum ada

upaya pencegahan keberangkatan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik. "Mencekal orang tidak ada," ujarnya singkat.

Langkah kepolisian ini menuai kritik dari Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang, Siti Maimunah. Menurut dia, setelah kepolisian menyimpulkan terjadi pencemaran di Teluk Buyat, pemerintah seharusnya memberi jaminan kepada masyarakat bahwa Newmont bertanggung jawab atas pencemaran itu. "Aset Newmont harus disita dan dilakukan penangkapan terhadap Newmont," ujarnya kepada *Koran Tempo* kemarin.

Siti mengaku punya alasan menuntut pemerintah menyita aset-aset Newmont dan menangkap pelakunya. "Tim review menemukan satu-satunya pencemar terbanyak di Buyat adalah Newmont," dia menegaskan.

Atas dasar temuan itu pula, Jaringan Advokasi Tambang menuntut pemerintah segera mengamendemen dokumen penutupan tambang milik Newmont yang disahkan pada 2002. Siti menjelaskan, sejak awal pembuatan dokumen itu dinilai tidak sah. "Alasannya, pembuat doku-

men tidak pernah berkonsultasi dengan masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Munculnya berbagai penyakit yang diderita masyarakat di Teluk Buyat baru-baru ini adalah satu contoh tidak terakomodasinya persoalan-persoalan seperti ini dalam dokumen penutupan Newmont. Selain hanya mengatur soal kewajiban Newmont mereklamasi lingkungan sekitar lokasi tambang selama tiga tahun, dalam dokumen penutupan itu juga tidak dijamin soal kesejahteraan dan kesehatan masyarakat untuk jangka panjang.

Dengan kasus Buyat, menurut dia, dokumen itu pun jadi tidak aktual lagi. "Oleh karena itu, kami meminta pemerintah meninjau kembali dan menyatakan dokumen itu tidak berlaku," ujar Siti.

Jaringan Advokasi Tambang ini juga menuntut pemerintah agar segera mengeluarkan aturan yang mewajibkan Newmont melakukan reklamasi selama 30 tahun, bukan tiga tahun seperti dicantumkan dalam dokumen penutupan. "Pertanggungjawaban Newmont, menurut dia, harus secepatnya ditagih. "Apalagi belum ada jaminan hitam di atas putih tentang pertanggungjawaban Newmont," Siti menjelas-

kan.

Pengacara PT Newmont Minahasa Raya, Palmer Situmorang, mengatakan, kendati kontrak kliennya itu berakhir 31 Agustus 2004, polisi dimilainya tidak perlu mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap para bos Newmont. "Janganlah hancurkan New-

mont, karena mereka juga belum tentu akan kembali ke negaranya," katanya dihubungi melalui telepon genggamnya.

Palmer berkekuh bahwa kliennya itu telah melaksanakan analisis dampak mengenai lingkungan, yang menjadi izin legal pertama untuk penempatan tailing di laut. Izin ini dilengkapi de-

ngan izin penempatan tailing bawah laut yang ditandatangani pada 11 Juli 2000 oleh Dr. Soni Kerraff, waktu itu Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Izin ini mengharuskan diserahkan studi *Ecological Risk Assessment* dalam waktu enam bulan.

● eduardus karel dewanto/maria rita